



P U T U S A N

Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KAMILAN BIN Alm. RAMIJAN;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tgl.lahir : 63 tahun/10 Mei 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngesong RT. 001 RW. 001 Desa Tiron Kec. Banyakan Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk. tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk. tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KAMILAN Bin Alm. RAMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMILAN Bin Alm. RAMIJAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP120GK7378274 beserta kunci dan STNK-nya atas nama ARI SILVIA WATI;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui BEI ARIFIN Bin Alm. ASMU'IN;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Warna Merah Hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya kepada terdakwa KAMILAN Bin Alm. RAMIJAN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa KAMILAN Bin Alm. RAMIJAN pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di rumah saksi korban BEI ARIFIN Bin Alm. ASMU'IN di Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP1206K378274 milik saksi korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari kedatangan terdakwa bersama seorang Perantara Jual beli tanah dan rumah yang bernama SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI untuk menemui saksi korban pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 14.00 di rumah TUTIK yang bertempat di Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena saksi korban telah mengenal saksi SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI yang mencari calon pembeli rumah TUTIK yang dijual tersebut dan saksi korban dipercaya TUTIK untuk memegang kunci rumah serta membersihkan rumah sebelum rumah tersebut laku dijual, kemudian terdakwa yang berpura-pura ingin membeli rumah dan tanah, melihat rumah beserta pekarangan dimaksud selama beberapa menit dan tertarik untuk menawarkan harga beli sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), lalu saksi SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI memberikan nomor telepon TUTIK agar terdakwa menghubungi TUTIK secara pribadi untuk tawar-menawar harga rumah dimaksud sendiri, selanjutnya saksi SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI dan terdakwa meninggalkan saksi korban di rumah tersebut, lalu pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa bersama seseorang yang tidak saksi korban kenal, mendatangi rumah TUTIK dan bertemu saksi korban yang saat itu sedang berada di rumah TUTIK untuk mematikan lampu rumah, selanjutnya terdakwa menyebutkan rumah beserta pekarangan milik TUTIK sudah dibeli dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menyuruh seseorang tersebut untuk mengukur tanah, berikutnya terdakwa menyuruh seseorang tersebut untuk pulang sedangkan terdakwa tetap berada di rumah TUTIK dan sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP1206K378274 milik saksi korban, bahkan terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri, kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mempergunakan sepeda motor milik saksi korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pukul 01.00 Wib dan terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban dengan kata-kata "masih antri saat mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri", lalu terdakwa menginap di rumah TUTIK, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor kembali dengan berkata kepada saksi korban "untuk meneruskan antri mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri" dan saksi korban meminjamkan kembali sepeda motor miliknya hingga pukul 22.00 Wib. Sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan uang dan antrian tinggal sedikit dan saksi korban tetap bersedia meminjamkan sepeda motornya tersebut, bahkan saksi korban meminjamkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, berikutnya terdakwa meminjam uang kepada saksi SUTAMAM Bin Alm. DA'IM sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan menjadikan sepeda motor saksi korban sebagai jaminan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah saksi SUTAMAM Bin Alm. DA'IM bertempat di Desa Sambirejo, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, dan terdakwa melakukan perbuatan ini tanpa adanya pemberitahuan kepada saksi korban;

- Bahwa terdakwa mempergunakan uang hasil pinjaman saksi korban dan uang hasil pinjaman dengan jaminan berupa sepeda motor saksi korban, untuk bersenang-senang di Kompleks Dadapan di Kabupaten Kediri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KAMILAN Bin Alm. RAMIJAN pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di rumah saksi korban BEI ARIFIN Bin Alm. ASMU'IN di Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP1206K378274 milik saksi korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari kedatangan terdakwa bersama seorang Perantara Jual beli tanah dan rumah yang bernama SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI untuk menemui saksi korban pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 14.00 di rumah TUTIK yang bertempat di Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena saksi korban telah mengenal saksi SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI yang mencarikan calon pembeli rumah TUTIK yang dijual tersebut dan saksi korban dipercaya TUTIK untuk memegang kunci rumah serta membersihkan rumah sebelum rumah tersebut laku dijual, kemudian terdakwa yang berpura-pura ingin membeli rumah dan tanah, melihat rumah beserta pekarangan dimaksud selama beberapa menit dan tertarik untuk menawarkan harga beli sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), lalu saksi SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI memberikan nomor telepon TUTIK agar terdakwa menghubungi TUTIK secara pribadi untuk tawar-menawar harga rumah dimaksud sendiri, selanjutnya saksi SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI dan terdakwa meninggalkan saksi korban di rumah tersebut, lalu pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa bersama seseorang yang tidak saksi korban kenal, mendatangi rumah TUTIK dan bertemu saksi korban yang saat itu sedang berada di rumah TUTIK untuk mematikan lampu rumah, selanjutnya terdakwa menyebutkan rumah beserta pekarangan milik TUTIK sudah dibeli dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menyuruh seseorang tersebut untuk mengukur tanah, berikutnya terdakwa menyuruh seseorang tersebut untuk pulang sedangkan terdakwa tetap berada di rumah TUTIK dan sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP1206K378274 milik saksi korban, bahkan terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri, kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mempergunakan sepeda motor milik saksi korban hingga pukul 01.00 Wib dan terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban dengan kata-kata "masih antre saat mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri", lalu terdakwa menginap di rumah TUTIK, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor kembali dengan berkata kepada saksi korban "untuk meneruskan antri mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri" dan saksi korban meminjamkan kembali sepeda motor miliknya hingga pukul 22.00 Wib. Sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan uang dan antrian tinggal sedikit dan saksi korban tetap bersedia meminjamkan sepeda motornya tersebut, bahkan saksi korban meminjami uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan terdakwa tidak pernah datang kembali untuk mengembalikan sepeda motor dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban hingga akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada Polsek Loceret pada tanggal 05 Januari 2018;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bei Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi termasuk Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa bermula pada Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi didatangi oleh terdakwa bersama HERI dengan maksud terdakwa hendak membeli tanah milik TUTIK yang ada di Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dengan harga tawar sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kemudian HERI memberikan nomor telepon TUTIK agar terdakwa menghubungi sendiri dan HERI pulang, lalu pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa mendatangi rumah TUTIK bersama tukang mebel yang tidak saksi kenal dan bertemu saksi yang saat itu sedang berada di rumah TUTIK untuk mematikan lampu rumah, selanjutnya terdakwa menyebutkan rumah pekarangan milik TUTIK sudah dibeli dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan menyuruh tukang mebel untuk mengukur tanah, berikutnya terdakwa menyuruh tukang mebel untuk pulang sedangkan terdakwa istirahat menginap di rumah TUTIK, berikutnya saksi menghubungi TUTIK via telepon dan TUTIK menyebutkan bahwa uang belum ditransfer ke TUTIK. Pada keesokan harinya, hari selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa masih di rumah TUTIK dan meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 3656 UG milik saksi dan meminjam uang saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil uang di Kediri, kemudian pada pukul 22.00 Wib, terdakwa kembali ke rumah saksi di Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dengan alasan "saat mengambil uang di Kediri masih antri" dan terdakwa meminjam uang lagi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan "kembali ke Kediri untuk antri mengambil uang", lalu terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi hingga pagi keesokan harinya, sekira pukul 10.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa beralasan "sudah dapat cek dan tinggal mencairkan di bank" dan setelah saksi tunggu lebih lama, saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Loceret dan sepeda motor milik saksi sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum melapor ke Polsek Loceret, saksi berusaha mencari sepeda motor yang terdakwa pinjam dan belum dikembalikan kepada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dengan cara menghubungi nomor telepon terdakwa dengan nomor 081216448043 namun tidak pernah diangkat dan saksi mencari di Kediri namun tidak pernah menemukan sepeda motor miliknya;

- Bahwa saksi mengetahui nama terdakwa adalah KAMILAN dari fotocopy KTP yang ditinggal di rumah HERI selaku makelar tanah di Gedung Juang (penjaga ponten);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu sepeda motor milik saksi, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP120GK7378274 dengan STNK atas nama ARI SILVIA WATI alamat Dusun Besuk, Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, dengan cirri-ciri pada tulisan beat sebelah kanan ada goresan, spion lengkap dan ada saklar pada kontak serta pada pelek ada lis/skotlet merah putih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Saksi Slamet Munawar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pada bulan Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di warung milik istri saksi (JUMINI) di Gedung Juang 45 Nganjuk, kemudian saksi didatangi oleh terdakwa yang saat itu hendak makan siang, lalu saksi dan terdakwa berbincang-bincang hingga terdakwa hendak membeli tanah/rumah di sekitar Nganjuk, lalu saksi tawari rumah/tanah milik TUTIK yang berada di Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dengan harga 1,5 milyar rupiah sambil menunjukkan gambar model rumah/tanah di handphone saksi, selanjutnya terdakwa bersedia membeli rumah/tanah tersebut dengan harga 700 juta rupiah berikutnya 3 (tiga) hari setelah pertemuan tersebut, saksi ditelpon oleh terdakwa dengan maksud untuk melihat rumah/tanah milik TUTIK tersebut. Sebelum berangkat bersama terdakwa, saksi menelpon TUTIK untuk memberitahu rumah/tanah akan dilihat oleh terdakwa, sehingga TUTIK menelpon BEI ARIFIN yang dititipi kunci dan merawat rumah tersebut untuk membuka rumah karena

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang yang mau melihat rumah/tanah, kemudian saksi dan terdakwa bertemu di SPBU Desa Candirejo dan berangkat menuju rumah/tanah milik TUTIK, dan kami ditemani oleh BEI ARIFIN untuk masuk ke rumah dan melihat-lihat, lalu setelah terdakwa merasa cocok dengan rumah, saksi dan terdakwa berpisah serta setelah itu saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa. Selang 3 (tiga) hari setelah melihat lokasi rumah/tanah, BEI ARIFIN bersama istri datang ke warung saksi dan bertanya kepada saksi "apakah KAMILAN pernah datang lagi apa belum ? karena sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol AG 3656 UG sudah 3 (tiga) hari dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi berusaha mencari bersama BEI ARIFIN ke rumah terdakwa di Desa Tiron, Kec. Banyakan, Kab. Kediri, namun saksi tidak menemukan terdakwa sehingga pada akhirnya BEI ARIFIN melaporkan kejadian ini ke Polsek Loceret;

- Bahwa berdasarkan informasi dari BEI ARIFIN, terdakwa meminjam sepeda motornya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib di rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, atas perbuatan terdakwa, BEI ARIFIN mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

3. **Saksi Sutamam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi adalah bermula terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi di Dusun Sambirejo, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kab. Kediri, dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol AG 3656 UG, kemudian terdakwa berkata kepada saksi kalau terdakwa lagi butuh uang dan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 3.100.000, (tiga juta seratus ribu rupiah), lalu saksi meminjami terdakwa uang sebagaimana jumlah diminta terdakwa dan terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah saksi serta berjanji akan mengambil sepeda motor tersebut sekira 2 (dua) hari lagi, selanjutnya setelah 2 (dua) hari sebagaimana janji terdakwa, terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor dank arena saksi merasa ketakutan maka sepeda motor saksi serahkan di kantor desa pada hari selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, yang diterima oleh Kasun/Kamituwo bernama MUSO'IN dan pihak desa menghubungi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Loceret untuk mengecek sesuai alamat yang tertera di STNK dan keesokan harinya pada tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 25.00 Wib, saksi dipanggil di kantor Desa Tiron untuk dimintai keterangan atas asal usul sepeda motor dan menyerahkan sepeda motor tersebut ke pihak Polsek Loceret;

- Bahwa terdakwa memberikan dan meninggalkan sepeda motor tersebut pada hari jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi;
 - Bahwa barang yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor beserta kunci dan STNK yang digunakan sebagai jaminan;
 - Bahwa perjanjian yang saksi sepakati bersama terdakwa dibuat secara lisan bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dalam tempo 2 (dua) hari dan meninggalkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan dan apabila nanti terdakwa membawa BPKB-nya, akan saksi bayar sesuai dengan harga pasaran. Dalam tempo 2 (dua) hari ternyata terdakwa tidak datang ke rumah malah saksi hubungi nomor telponnya, terdakwa tidak mengangkat;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP120GK7378274 dengan STNK atas nama ARI SILVIA WATI alamat Dusun Besuk, Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang belum melunasi pinjaman, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
4. **Saksi Musoin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi selaku perangkat desa Tiron, Kec. Banyakan, Kab. Kediri, didatangi oleh SUTANAM alamat Dusun Sambirejo, desa Tiron, Kec. Banyakan, Kab. Kediri, dengan membawa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP120GK7378274 dengan STNK atas nama ARI SILVIA WATI beserta kunci kontaknya karena SUTANAM ketakutan atas sepeda motor tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari SUTANAM, sepeda motor tersebut berasal dari terdakwa dan sepeda motor tersebut sebagai jaminan hutang terdakwa kepada SUTANAM karena terdakwa berhutang kepada SUTANAM sebesar Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tindak lanjut atas hal tersebut, saksi melaporkan hal ini kepada Kepala Desa Tiron dan Bhabinkamtibmas serta rekan-rekan perangkat daerah guna penyelesaian permasalahan dimaksud, kemudian hasil koordinasinya adalah Bhabinkamtibmas langsung menghubungi Polsek Loceret atas asal-usul sepeda motor dimaksud, lalu pada hari rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib, anggota Polsek Loceret berjumlah sekitar 5 (lima) orang dan membawa korbannya datang ke balai desa Tiron untuk mengecek sepeda motor penyerahan dari SUTANAM, selanjutnya saksi disuruh kepala desa untuk memanggil SUTANAM ke balai desa dan setelah semuanya berkumpul, salah satu anggota dari Polsek Loceret menceritakan duduk permasalahannya sepeda motor hasil penyerahan dari SUTANAM, yaitu sepeda motor dimaksud adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib sedangkan sepeda motor dimaksud diakui milik korban BEI ARIFIN, berikutnya saksi dan SUTANAM diajak ke Polsek Loceret untuk dimintai keterangan dan sepeda motor disita guna dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP120GK7378274 dengan STNK atas nama ARI SILVIA WATI alamat Dusun Besuk, Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk beserta kunci kontaknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

5. **Saksi Ari Silvia Wati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat saksi berada di kontrakan Kel/Kec Semampir Kab. Sidoarjo diberitahu oleh bapak saksi bernama BEI ARIFIN mengenai 1

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP120GK7378274 atas nama saksi, telah ditipu atau digelapkan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib di rumah bapak saksi termasuk Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dan menurut keterangan bapak saksi, maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah untuk membeli tanah/rumah milik TUTIK;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu sepeda motor milik BEI ARIFIN, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP120GK7378274 dengan STNK atas nama ARI SILVIA WATI alamat Dusun Besuk, Desa Sukorejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, dengan cirri-ciri pada tulisan beat sebelah kanan ada goresan, spion lengkap dan ada saklar pada kontak serta pada pelek ada lis/skotlet merah putih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, BEI ARIFIN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi korban BEI ARIFIN, namun tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Bei Arifin;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi korban termasuk Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebelum kejadian, pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke ponten gedung juang nganjuk tempat HERI bekerja, kemudian terdakwa bertanya kepada HERI "enek omah di idol opo ora" (apakah ada rumah di jual), dijawab HERI "iki enek, enggone dulurku regane 1 milyar dan yang menjaga rumah adalah saksi BEI ARIFIN, lalu HERI mengajak terdakwa untuk melihat tanah/rumah yang akan dijual tersebut yang berada di Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Setelah melihat tanah tersebut, dihadapan terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi korban, HERI menelpon pemilik rumah/tanah tersebut, lalu HERI memberikan nomor telepon pemilik rumah/tanah tersebut kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi korban sendirian dan meminta kunci rumah tersebut pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib di hadapan saksi korban, terdakwa menelpon pemilik rumah yang intinya menanyakan harga dan nego harga, namun pemilik rumah tetap meminta harga rumah/tanahnya sebesar 1 milyar, berikutnya terdakwa sepakati, dan pembicaraan terdakwa akhiri atau putus. Terdakwa berbicara dengan saksi korban bahwa rumah sudah terdakwa beli dan terdakwa pinjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG milik saksi korban untuk mengurus surat-surat guna pengambilan cek di PT. Gudang Garam Kediri, kemudian saksi korban menyerahkan uang dan sepeda motor kepada terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan rumah saksi korban menuju ke makam MBAH MURSAT yang berada di Kec. Grogol untuk beristirahat/tidur, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah saksi korban sekira pukul 01.00 Wib, sepeda motor terdakwa kembalikan dan terdakwa tidur di rumah yang akan terdakwa beli hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam uang dan saksi korban meminjamkan uangnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan membawa sepeda motor milik saksi korban sampai terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh anggota Polsek Loceret;

- Bahwa sepeda motor milik BEI ARIFIN tersebut terdakwa gadaikan kepada TAMAM (SUTAMAM) sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) namun dalam perjanjian nanti akan terdakwa kembalikan dalam tempo 2 (dua) hari menjadi Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) habis terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di komplek Dadapan Kab. Kediri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP120GK7378274 beserta kunci dan STNK-nya atas nama ARI SILVIA WATI
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Merah Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi BEI ARIFIN, namun tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Bei Arifin;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi Bei Arifin termasuk Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebelum kejadian, pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke ponten gedung juang nganjuk tempat HERI bekerja, kemudian terdakwa bertanya kepada HERI "enak omah di idol opo ora" (apakah ada rumah di jual), dijawab HERI "iki enak, enggone dulurku regane 1 milyar dan yang menjaga rumah adalah saksi BEI ARIFIN, lalu HERI mengajak terdakwa untuk melihat tanah/rumah yang akan dijual tersebut yang berada di Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Setelah melihat tanah tersebut, dihadapan terdakwa dan saksi korban, HERI menelpon pemilik rumah/tanah tersebut, lalu HERI memberikan nomor telepon pemilik rumah/tanah tersebut kepada terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi korban sendirian dan meminta kunci rumah tersebut pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib di hadapan saksi korban, terdakwa menelpon pemilik rumah yang intinya menanyakan harga dan nego harga, namun pemilik rumah tetap meminta harga rumah/tanahnya sebesar 1 milyar, berikutnya terdakwa sepakati, dan pembicaraan terdakwa akhiri atau putus. Terdakwa berbicara dengan saksi korban bahwa rumah sudah terdakwa beli dan terdakwa pinjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG milik saksi korban untuk mengurus surat-surat guna pengambilan cek di PT. Gudang Garam Kediri, kemudian saksi korban menyerahkan uang dan sepeda motor kepada terdakwa, lalu terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saksi korban menuju ke makam MBAH MURSAT yang berada di Kec. Grogol untuk beristirahat/tidur, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah saksi korban sekira pukul 01.00 Wib, sepeda motor terdakwa kembalikan dan terdakwa tidur di rumah yang akan terdakwa beli hingga keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam uang dan saksi korban meminjamkan uangnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan membawa sepeda motor milik saksi korban sampai terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh anggota Polsek Loceret;

- Bahwa sepeda motor milik BEI ARIFIN tersebut terdakwa gadaikan kepada TAMAM (SUTAMAM) sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) namun dalam perjanjian nanti akan terdakwa kembalikan dalam tempo 2 (dua) hari menjadi Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) habis terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang di komplek Dadapan Kab. Kediri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Bei Arifin mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Kamilan Bin Alm. Ramijan, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain. Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang lain tersebut menjadi terpengaruh dan menyerahkan benda, memberi utang dan menghapuskan utang. Dan yang dimaksud dengan benda disini adalah benda bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban BEI ARIFIN Bin Alm. ASMU'IN untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP1206K378274 dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan uang dan antrian tinggal sedikit serta saksi korban tetap bersedia meminjamkan sepeda motornya tersebut, bahkan saksi korban meminjamkan uang kepada terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan terdakwa tidak pernah datang kembali untuk mengembalikan sepeda motor dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah menggerakkan saksi korban BEI ARIFIN Bin Alm. ASMU'IN untuk menyerahkan beberapa barang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP1206K378274 dan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada dirinya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa nama palsu diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya. Sedangkan memakai martabat palsu menurut arrest Hoge Raad menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Dari rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban) lebih dari satu. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa bersama seseorang, mendatangi rumah TUTIK dan bertemu saksi korban BEI ARIFIN Bin Alm. ASMU'IN yang saat itu sedang berada di rumah TUTIK untuk mematikan lampu rumah, selanjutnya terdakwa menyebutkan rumah beserta pekarangan milik TUTIK sudah dibeli dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menyuruh seseorang tersebut untuk mengukur tanah, berikutnya terdakwa menyuruh seseorang tersebut untuk pulang sedangkan terdakwa tetap berada di rumah TUTIK dan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP1206K378274 milik saksi korban, bahkan terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri, kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mempergunakan sepeda motor milik saksi korban hingga pukul 01.00 Wib dan terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban dengan kata-kata "masih antre saat mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri", lalu terdakwa menginap di rumah TUTIK, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor kembali dengan berkata kepada saksi korban "untuk meneruskan antri mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri" dan saksi korban meminjamkan kembali sepeda motor miliknya hingga pukul 22.00 Wib. Sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan uang dan antrian tinggal sedikit dan saksi korban tetap bersedia meminjamkan sepeda motornya tersebut, bahkan saksi korban meminjami uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan terdakwa tidak pernah datang kembali untuk mengembalikan sepeda motor dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi BEI ARIFIN Bin Alm. ASMU'IN dapat dikatakan tipu muslihat karena perbuatan-perbuatan yang terdakwa lakukan adalah menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu seperti terdakwa menyebutkan rumah beserta pekarangan milik TUTIK sudah dibelinya dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), kemudian terdakwa meminjam sepeda motor dan uang dari saksi korban dengan alasan untuk mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri, kemudian sepeda motor dikembalikan kepada saksi korban, kemudian keesokan hari pada siang harinya, terdakwa meminjam sepeda motor kembali dari saksi korban hingga malam hari dan pada malam harinya itu terdakwa mendatangi saksi korban untuk meminjam motor kembali bahkan uang kepada saksi korban dengan alasan kehabisan uang dan antrian tinggal sedikit, kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor dan uang kepada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Serangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kepercayaan saksi korban terhadap dirinya sehingga saksi korban bersedia memberikan pinjaman barang dengan menyerahkan sepeda motor dan uang kepada terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa bermula dari kedatangan terdakwa bersama seorang Perantara Jual beli tanah dan rumah yang bernama SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI untuk menemui saksi korban BEI ARIFIN Bin Alm. ASMU'IN pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekira pukul 14.00 di rumah TUTIK yang bertempat di Dusun Ngelan, Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena saksi korban telah mengenal saksi SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI yang mencari calon pembeli rumah TUTIK yang dijual tersebut dan saksi korban dipercaya TUTIK untuk memegang kunci rumah serta membersihkan rumah sebelum rumah tersebut laku dijual, kemudian terdakwa yang berpura-pura ingin membeli rumah dan tanah, melihat rumah beserta pekarangan dimaksud selama beberapa menit dan tertarik untuk menawarkan harga beli sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), lalu saksi SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI memberikan nomor telepon TUTIK agar terdakwa menghubungi TUTIK secara pribadi untuk tawar-menawar harga rumah dimaksud sendiri, selanjutnya saksi SLAMET MUNAWAR Alias HERI Bin Alm. PAIDI dan terdakwa meninggalkan saksi korban di rumah tersebut, lalu pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa bersama seseorang, mendatangi rumah TUTIK dan bertemu saksi korban yang saat itu sedang berada di rumah TUTIK untuk mematikan lampu rumah, selanjutnya terdakwa menyebutkan rumah beserta pekarangan milik TUTIK sudah dibeli dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan menyuruh seseorang tersebut untuk mengukur tanah, berikutnya terdakwa menyuruh seseorang tersebut untuk pulang sedangkan terdakwa tetap berada di rumah TUTIK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP1206K378274 milik saksi korban, bahkan terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri, kemudian saksi korban meminjamkan sepeda motor miliknya dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mempergunakan sepeda motor milik saksi korban hingga pukul 01.00 Wib dan terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sambil berkata kepada saksi korban dengan kata-kata "masih antre saat mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri", lalu terdakwa menginap di rumah TUTIK, selanjutnya pada hari selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor kembali dengan berkata kepada saksi korban "untuk meneruskan antri mengambil cek di PT. Gudang Garam Kediri" dan saksi korban meminjamkan kembali sepeda motor miliknya hingga pukul 22.00 Wib. Sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan kehabisan uang serta antrian tinggal sedikit dan saksi korban tetap bersedia meminjamkan sepeda motornya tersebut, bahkan saksi korban meminjami uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah saksi korban dan terdakwa tidak pernah datang kembali untuk mengembalikan sepeda motor dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, kemudian terdakwa menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada saksi SUTAMAM, tanpa persetujuan atau ijin dari saksi korban;

Bahwa dalam hal ini terdakwa melakukan peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP1206K378274 dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari saksi korban, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor dan uang milik saksi korban tersebut, bahkan tanpa persetujuan atau ijin dari saksi korban, terdakwa menjadikan sepeda motor milik saksi korban sebagai jaminan atas pinjaman uang kepada orang lain, sehingga perbuatan terdakwa melakukan peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor dan sejumlah uang dari saksi korban, dengan tujuan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh keuntungan dari saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang sedemikian rupa adalah bertentangan dengan norma-norma kesopanan dalam masyarakat atau keharmonisan pergaulan hidup karena apabila terdakwa meminjam sepeda motor dan uang dari saksi korban, seharusnya terdakwa mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban setelah selesai peminjaman, bukannya tidak mengembalikan barang pinjaman dimaksud atau menjadikan salah satu barang pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman uang, tanpa ada persetujuan atau izin dari pemilik barang, sehingga perbuatan terdakwa ini telah merusakkan hubungan baik/kepercayaan antara saksi korban dengan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP120GK7378274 beserta kunci dan STNK-nya atas nama ARI SILVIA WATI yang dipersidangan telah diakui kepemilikannya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.



oleh Ari Silvia Wati maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Bei Arifin Bin Alm. Asmu'in;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia Warna Merah Hitam yang dipersidangan telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Kamilan Bin Alm. Ramijan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Bei Arifin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KAMILAN BIN Alm. RAMIJAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2016, No. Pol AG 3656 UG, No. Mesin : JFP1E2379067, No. Ka : MH1JFP120GK7378274 beserta kunci dan STNK-nya atas nama ARI SILVIA WATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Bei Arifin Bin Alm. Asmu'in;

- 1 (satu) buah HP Nokia Warna Merah Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kamilan Bin Alm. Ramijan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, oleh DYAH NUR SANTI, SH., sebagai Hakim Ketua, DWIANTO JATI SUMIRAT, SH. dan ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ALWI FAUZI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh NASIKAH, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DWIANTO JATI SUMIRAT, SH.
SANTI, SH.

DYAH NUR

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

H. ALWI FAUZI, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid B/2018/PN Njk.